

# PERMASALAHAN PLAGIARISME DALAM PENELITIAN KUALITATIF DI INDONESIA

**Dra. Sukaesih, M.Si.**

**Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363  
Email: *sukaesih2013@gmail.com***

## ABSTRAK

Hingga kini penelitian ilmiah masih belum terlalu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian yang lebih banyak berbasis proyek berimplikasi pada rendahnya kualitas hasil penelitian di Indonesia yang seringkali harus menyesuaikan diri dengan keinginan penyandang dana penelitian. Hal ini terjadi pula pada penelitian kualitatif. Penelitian yang semestinya merupakan proses yang mengutamakan kejujuran dalam proses maupun pelaporannya, seringkali melanggar kaidah-kaidah tersebut.

Pelanggaran yang paling banyak ditemukan dalam penelitian kualitatif adalah kasus plagiasi atau penjiplakan hasil penelitian orang lain. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, seperti internet dan media sosial memudahkan setiap orang menjiplak (*copy paste*) hasil karya penelitian orang lain. Menurut data Kemenristek-Dikti, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi kontradiktif di saat Kemenristek Dikti tengah mendorong peningkatan publikasi karya ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional.

Tulisan ini mengupas permasalahan plagiarisme dalam penelitian kualitatif di Indonesia dengan menganalisis plagiarisme dari faktor budaya, sosial, teknologi dan hukum. Tulisan ini juga membahas beberapa kasus plagiarisme yang pernah terjadi di Indonesia dan solusi atas permasalahan tersebut.

**Kata Kunci :** Plagiarisme, Penelitian, Kualitatif, Ilmu Pengetahuan.

## ABSTRACT

Until now scientific research is still not very popular among the people of Indonesia. Mostly project-based research has implications for the low quality of research results in Indonesia that often have to adapt to the wishes of research funders. This also happened in qualitative research. Research that should be a process that prioritizes honesty in the process and its reporting, often violates the rules..

The most common violations found in qualitative research is the case of plagiarism. Information and Communication Technology today, like the internet and social media makes it easier for everyone to copy and paste the work of others. According to Ministry of Research and Technology, in the last 10 years the number of plagiarism cases of scientific work in Indonesia tended to increase. This is certainly a contradiction when High Education Direktorat (Dikti) is promoting the publication of scientific works at national and international levels.

This paper explores the problem of plagiarism in qualitative research in Indonesia by analyzing plagiarism from cultural, social, technological and legal factors. This paper also discusses some of the cases of plagiarism that have occurred in Indonesia and the solution to the problem.

**Keywords:** *Plagiarism, Research, Qualitative, Science.*

## Latar Belakang Penelitian

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional, dimana semakin banyak sarjana dan kaum intelektual yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah semakin banyak lapangan pekerjaan yang kini sudah diisi oleh lulusan perguruan tinggi dalam negeri, dimana sebelumnya masih ditempati oleh tenaga kerja asing. Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam

mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia kini dikenal sebagai bangsa yang intelek dan mampu menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi.

Meskipun demikian, hingga kini penelitian ilmiah masih belum terlalu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian yang ada lebih banyak berbasis proyek sehingga berimplikasi pada rendahnya kualitas hasil penelitian di Indonesia yang seringkali harus menyesuaikan diri dengan keinginan penyandang dana penelitian. Hal ini terjadi pula pada penelitian kualitatif. Penelitian yang semestinya merupakan proses yang mengutamakan kejujuran dalam proses maupun pelaporannya, seringkali melanggar kaidah-kaidah tersebut.

Pelanggaran yang paling banyak ditemukan dalam penelitian kualitatif adalah kasus plagiasi atau penjiplakan hasil penelitian orang lain. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, seperti internet dan media sosial memudahkan setiap orang menjiplak (copy paste) hasil karya penelitian orang lain. Menurut data Kemenristek-Dikti, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan.

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot sebuah karya tulis ilmiah. Dengan menyebutkan sumber rujukan yang digunakan dalam melakukan kutipan, akan terlihat jelas bagian mana dari karya ilmiah tersebut yang merupakan ide atau gagasan orang lain, dan yang mana yang merupakan ide atau gagasan penulis sendiri.

Kasus-kasus plagiarisme yang banyak terjadi menunjukkan bahwa masih rendahnya penghargaan atas karya ilmiah orang lain. Menurut Suganda (2006) plagiarisme tumbuh subur di Indonesia, baik di kalangan perguruan tinggi (akademik) maupun di kalangan publikasi ilmiah adalah disebabkan oleh: (1) kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang mengakibatkan orang tidak tahu tentang tata cara menulis yang baik dan taat asas; (2) kurangnya akses kepada sumber kepustakaan; (3) rendahnya apresiasi atau rasa hormat kepada sesama penulis; dan (4) rendahnya atau tidak adanya sanksi bagi seorang plagiat.

Plagiarisme dianggap merugikan, bukan saja bagi si penulis yang karyanya dijiplak, tetapi juga menyebabkan kurangnya kreativitas dan menyebabkan terbentuknya mental yang buruk bagi mereka yang melakukannya. Plagiarisme menyebabkan rendahnya kreativitas pada pelakunya dan menunjukkan kemalasan pelakunya dalam mencari ide-ide baru dalam penulisan karya ilmiahnya.

Menurut situs: [www.plagiarism.com](http://www.plagiarism.com), pada tahun 2016 hampir 80% mahasiswa pada semua strata melakukan kecurangan akademik paling tidak satu kali selama menjadi mahasiswa. Sementara itu Jurnal Ilmiah *The Psychological* tahun 2016 melaporkan, sebesar 36 % mahasiswa sarjana melakukan plagiarisme atas tulisan akademiknya. Sedangkan data di Education Week pada 2017 menunjukkan, 74 % siswa melakukan kecurangan akademik yang serius. Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia, pada tahun 2014 tiga orang doktor sebuah Perguruan Tinggi Negeri melakukan plagiasi dalam meraih jabatan profesi Guru Besar. baik dalam keperluannya meningkatkan angka kredit jabatan fungsional maupun dalam rangka meraih jabatan kehormatan guru besar (professor). Berdasarkan data Kemenristek Dikti, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, kasus plagiarisme semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemenristek Dikti menghimbau agar perguruan tinggi memberikan sanksi yang sangat tegas atas perilaku yang tidak memberikan teladan tersebut berupa sanksi tidak boleh meingkatkan jabatan akademik dalam kurun waktu tertentu sampai dengan pemecatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pencegahan

plagiarisme yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak cipta(hak moral) atas karya akademik seseorang pada sisi yang lain ternyata berpotensi mengancam keberlangsungan budaya akademik, terutama dalam bidang karya tulis ilmiah. Hal ini tentunya menjadi kontradiktif di saat Kemenristek Dikti tengah mendorong peningkatan publikasi karya ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional.

Tulisan ini mengupas permasalahan plagiarisme dalam penelitian kualitatif di Indonesia dengan menganalisis plagiarisme dari faktor budaya, sosial, teknologi dan hukum. Tulisan ini juga membahas beberapa kasus plagiarisme yang pernah terjadi di Indonesia dan solusi atas permasalahan tersebut.

### **Pengertian dan Definisi Plagiarisme**

Bukan hal yang mudah untuk menyatakan suatu karya mengandung plagiarisme atau tidak. Sehingga perlu dipahami pengertian dan definisi plagiarisme terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa pPlagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Menurut Oxford American Dictionary dalam Clabaugh (2001) plagiarisme adalah *“to take and use another person’s ideas or writing or inventions as one’s own”* atau mengambil dan menggunakan gagasan, tulisan atau penemuan orang lain sebagai miliknya sendiri. Selanjutnya menurut Reitz dalam Online Dictionary for Library and Information Science ([http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis\\_p.aspx](http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx)) plagiarisme adalah : *“Copying or closely imitating take work of another writer, composer etc. without permission and with the intention of passing the result of as original work”* atau menyalin, menjiplak dengan cara mengambil karya penulis lain tanpa izin dengan menyatakan sebagai hasil karya aslinya.

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, dapat diuraikan ruang lingkup plagiarisme, yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya, dan menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan /atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Sedangkan tipe plagiarisme menurut Soelistyo (2011) diantaranya adalah plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*), yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya, plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*), yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas), Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis milik karya orang lain, *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dengan cara mendaur ulang karya ilmiah. Yang penting dalam *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

## Kasus-kasus Plagiarisme di Indonesia

Pelanggaran kode etik ilmu pengetahuan di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena tidak hanya dilakukan mahasiswa atau peneliti pemula saja, melainkan juga peneliti setingkat doktor. Kasus pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi adalah penjiplakan karya orang lain atau plagiarisme.

Salah satu contoh kasus yang cukup menonjol adalah kasus dosen Universitas Indonesia (UI) yang terbukti menjiplak skripsi mahasiswa S1-nya untuk dijadikan tulisan di sebuah jurnal ilmu pengetahuan. Hal ini memang sarana mencari kredit untuk kenaikan pangkat. Universitas Indonesia telah menindak ketiga orang pengajar tetapnya karena kasus plagiat tersebut.

Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, I Made Kartawan, dituduh menjiplak dalam penyusunan tesisnya. Tesis yang berjudul *Keragaman Laras Gong Kebyar di Bali* sama persis dengan laporan penelitian berjudul *Keragaman Laras Gambelan Gong Kebyar* hasil penelitian Prof Bandem, Prof Rai, Andrew Toth, dan Nengah Suarditha dari Universitas Udayana.

Selanjutnya kasus dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Ade Juhana pada tahun 2010 menyelesaikan disertasi doktornya dengan membajak tesis Prof Dr H.M.A. Tihami, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dan buku Mohamad Hudaeri M.A., dosen dan Ketua Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

Pada tahun yang sama Anak Agung Banyu Perwita, profesor Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dituding menjiplak dalam artikelnya yang dimuat di harian nasional, *The Jakarta Post*. Harian itu menilai tulisan Banyu telah menjiplak sebuah jurnal ilmiah di Australia yang ditulis Carl Ungerer. Rapat senat Universitas yang berlangsung enam jam akhirnya memutuskan untuk mencopot seluruh jabatan guru besar Program Studi Hubungan Internasional tersebut dan memaksanya mengundurkan diri.

Kasus lainnya adalah ketika dosen Institut Pertanian Bogor, Heri Ahmad Sukria, disomasi Jasmal A. Syamsu dari Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Somasi dilayangkan terkait dengan dugaan plagiarisme buku berjudul *Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia*. Buku tersebut diterbitkan IPB Press dengan penulis Heri Ahmad dan Rantan Krisnan. Menurut sang Profesor, terdapat tulisan dan data yang diambil dari artikelnya

Hal yang sama terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kasus plagiat Dr Ipong S Azhar, seorang Dosen UGM telah dianggap memplagiat karya ilmiah penelitian LIPI, Nurhasim. Kesalahan Ipong terutama karena mengabaikan etika dalam pengutipan. Akibatnya Rapat Senat UGM memutuskan untuk membatalkan gelar "doktor " Drs Syaiful S Azhar MS atau Ipong S Azhar karena kasus plagiat terhadap karya Nurhasim, seorang peneliti LIPI Jakarta.

Bahkan Menteri Kesehatan RI era Pemerintahan SBY, yaitu Siti Fadilah Supari pernah dituduh melakukan plagiat. Ketika itu Fadilah menyajikan seminar berjudul *Cholesterol-Lowering Effect of Soluble Fibre as an adjunct to Low Calories Indonesian Diet in Patients with Hypercholesterolemia* di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta pada tahun 2002. Hasil penelitiannya mirip dengan karya James W. Anderson berjudul *Long-term Cholesterol Lowering Effect of Psyllium as An Adjunct to Diet Therapy in The Treatment of Hypercholesterolemia*, yang dimuat di *American Journal of Clinical Nutrition* volume 71 tahun 2000.

Plagiarisme juga terjadi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Panitia Penilai Jabatan Peneliti (P2JP) LIPI beberapa kali menemukan karya ilmiah yang ditulis pejabat di lingkungan LIPI ternyata jiplakan dari salah seorang peneliti muda LIPI. Setelah diusut, terungkap bahwa pejabat tersebut mengumpulkan kredit untuk

mengubah statusnya menjadi peneliti agar masa pensiunnya diperpanjang hingga 65 tahun. Jabatan peneliti memerlukan kredit minimal 400.

Bentuk plagiarisme yang sering terjadi adalah pencatuman nama sendiri pada tulisan orang lain yang akan dipublikasikan. Bentuk lainnya, tidak adanya sumber saat mengutip tulisan, tabel, maupun gambar dari penulis lain. Pada kasus lain peneliti menjiplak skripsi mahasiswa di tempat ia mengajar, untuk kemudian diajukan sebagai proposal penelitian untuk memperoleh dana penelitian dan publikasi. Kasus plagiat sering terjadi di lembaga pemerintah karena adanya peraturan yang mengharuskan seseorang melakukan penelitian jika ingin naik pangkat. Seringkali kasus plagiasi sering dilakukan oleh peneliti senior terhadap juniornya atau antarkolega.

Kasus-kasus di atas merupakan kasus yang terekspos ke media massa, yang mencerminkan bahwa plagiarisme bisa dilakukan oleh siapa saja dalam kalangan akademik dan masyarakat seperti tokoh masyarakat, mahasiswa maupun pendidik. Akibat dari tindakan plagiarisme sangat berat, baik secara moral maupun akademis. Untuk menghindari tindak plagiarisme, seorang penulis harus memiliki ide penelitian sebagai hal pokok yang tidak dimiliki oleh penulis lain. Ide penelitian bisa berangkat dari permasalahan penelitian, dengan cara mengamati secara kritis, analitis, dan skeptis.

### **Akar Budaya Plagiarisme di Indonesia**

Penyebab maraknya plagiarisme adalah sikap mental dan budaya para peneliti Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya orang lain. Hingga kini masyarakat Indonesia belum memiliki budaya untuk menghargai ilmu pengetahuan dan hak intelektual. Hal ini ditambah sistem pendidikan yang sejak awal tidak mendidik orang menjadi kreatif. Ketika di kelas para siswa umumnya kurang memperoleh kesempatan berbicara bebas. Hal tersebut mematikan kreativitas sehingga membuat orang menjadi malas, sehingga sejak bangku Sekolah Dasar budaya mencontek menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan oleh para siswa.

Mencontek telah menjadi sebuah budaya pada masyarakat Indonesia. Berbagai alasan membuat seseorang untuk mencontek, diantaranya karena kurangnya percaya diri, tidak menguasai materi yang diujikan. Mencontek dilakukan siswa mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, atas dan bahkan dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi.

Nampak sudah menjadi lumrah mahasiswa mengerjakan tugas akhir seperti skripsi atau thesis dengan cara mengutip dari banyak referensi terutama dari internet dengan tanpa mencantumkan sumber literturnya. Mereka mengabaikan bagaimana jerih payah orang yang membuat literatur dikutipnya tersebut.!

Apabila ditelusuri lebih jauh hal ini sebenarnya sudah mulai diciptakan pemerintah sendiri melalui sistem Ujian Nasional (UNAS). Siswa dituntut untuk lulus UNAS dan mencapai kriteria yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan faktor infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berbeda di setiap daerah. Kualitas pendidik maupun siswa didik tidak bisa disamakan untuk semua daerah di Indonesia. Sistem kurikulum pendidikan yang diberlakukan pemerintah pun masih belum terlaksana dengan baik di beberapa daerah.

Untuk mengatasi kebiasaan mencontek ini banyak sekolah yang memasang CCTV pada saat ujian guna menekan kebiasaan mencontek ini. Namun langkah tersebut dinilai belum efektif dalam mengurangi kebiasaan mencontek ini. Budaya menyontek di Indonesia memang sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar-wajar saja karena tidak jelas hukumnya. Hukum menyontek cuma diterapkan pada diri guru atau dosen yang mengajar di kelas, tidak sepenuhnya dari pihak sekolah.

Guru memiliki peranan penting dalam mengatasi budaya menyontek dengan menerapkan disiplin dan sanksi yang tegas. Namun kini lebih banyak guru yang membiarkan

siswanya menyontek agar prestasi sekolahnya terjaga. Karena menyontek salah satu bagian dari korupsi, sehingga budaya menyontek merupakan akar terjadinya kejahatan korupsi di Indonesia. Menyontek atau plagiasi akan membuat kreatifitas dalam dirinya terhambat. Apalagi dilakukan sejak dini, akan merusak kepercayaan diri pelakunya, sehingga cenderung menjadi pemalas, putus asa, dan tidak punya rasa tanggung jawab. Semua yang diraihinya tidak akan membawa manfaat karena dilakukan dengan kecurangan. Apabila ketahuan menyontek maka reputasi diri akan buruk secara sosial. Dan membuat pelakunya semakin terpuruk dalam kebodohan.

### **Aspek Hukum Plagiarisme di Indonesia**

Ketertinggalan Indonesia dalam publikasi karya-karya ilmiah/akademik dari negara lain adalah karena pemerintah masih berketat pada aspek kuantitas/jumlah atas hasil karya yang dipublikasikan, terutama pada tingkat internasional. Pendekatan dalam mencegah tindakan plagiasi dalam keterdesakan waktu menjadi masalah krusial dalam produksi karya-karya ilmiah dosen. Perbuatan tercela yang dinilai melanggar etika keilmuan tersebut mengancam keberlangsungan dan eksistensi para ilmuwan yang secara otomatis berdampak pula pada ancaman kemandegan pengembangan ilmu yang selama ini ditekuni oleh ilmuwan yang bersangkutan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah dalam hal ini DIKTI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat antisipatif. Secara khusus, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di Perguruan Tinggi. Meskipun demikian masih terdapat silang pendapat terkait bentuk sanksi yang sesuai tanpa mengancam potensi penulisan bidang karya akademik. Maraknya sanksi pemecatan terhadap plagiator berpotensi menjadi bumerang bagi perguruan tinggi khususnya dan pemerintah secara umum mengingat masih rendahnya minat, etos, motivasi dosen dalam melakukan dharma penelitian dengan beragam alasan. Dorongan idealisme untuk menjunjung tinggi etika ilmuwan, ambisi untuk mengejar ketertinggalan tingkat publikasi karya ilmiah pada tingkat Internasional tanpa diiringi dengan upaya untuk memupuk etos meneliti secara memadai serta ancaman pemecatan pelaku plagiasi secara empirik semakin melemahkan etos dan minat dosen untuk meneliti.

Di Indonesia, terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiasi mulai dari landasan konstitusional (UUD 1945) sampai dengan peraturan perundang-undangan yang paling khusus. Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tercantum mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dasar pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia.

Hasil analisis atas inventarisasi perundang-undangan terkait plagiarisme menunjukkan 2 (dua) hal kontens pengaturannya yang meliputi proses pengembangan ilmu pengetahuan sivitas akademika dan penerapan sanksi atas cara/proses pengembangan tersebut. Proses pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pengaturan norma kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Konten pengaturan yang lain adalah menyangkut penerapan sanksi atas proses pengembangan ilmu pengetahuan oleh sivitas akademika yang dilakukan dengan cara menjiplak karya orang lain.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan pengaturan/ pembatasan otonomi keilmuan, ketiga norma tersebut mengatur secara berbeda-beda. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, membatasi otonomi keilmuan sebagai

kebebasan dan kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan Tri Dharma (pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian), PP Nomor 37 tahun 2009 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian sivitas akademika dalam pengembangan keilmuan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian suatu cabang keilmuan yang khas dan unik. Norma yang pertama menekankan kebebasan dan kemandirian pada aspek kelembagaan/institusi, norma yang kedua menekankan pada aspek pelaku secara perorangan (sivitas akademika) dan norma yang ketiga menekankan pada aspek bidang ilmu itu sendiri. Berdasarkan analisis tersebut berarti terjadi inkonsistensi pembatasan otonomi keilmuan diantara masing-masing norma. Meski 2 (dua) norma yang terakhir merupakan *lex operandum* (peraturan pelaksanaan), kedua norma tersebut seharusnya tetap mengacu pada norma yang pertama yang memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai dengan teori *stufenbau*. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 juga memuat kewajiban pimpinan perguruan tinggi agar mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan maupun etika dan norma/kaedah keilmuan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiat. Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara umum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap dosen yang diangkat oleh pemerintah apabila melakukan pelanggaran kewajibannya meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindak plagiasi. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa dengan tetap mencantumkan nama penciptanya penggunaan hasil karya cipta untuk kepentingan pendidikan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta.

Berkaitan dengan pengembangan keilmuan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 juga mengaturnya, akan hal tersebut direduksi menjadi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tanpa menyertakan kebebasan mimbar akademik. Padahal terdeteksinya tindakan plagiasi baru bisa terungkap saat terjadi pemimbaran pendapat, gagasan, ungkapan akademik. Dengan demikian, Permendiknas tersebut secara nyata telah menyimpang dari norma yang ada di atasnya. Sebaliknya, Permendiknas ini memperluas sasaran pemberlakuan norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme yang menambahkan unsur tenaga kependidikan. Padahal semua peraturan perundang-undangan diluar Permen tersebut hanya berlaku untuk sivitas akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Perluasan ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Mengacu pada teori *Stufenbau* (Syaharani, 2009), sistem hukum haketnya merupakan sistem hierarkis yang terusun dari peringkat tertendah hingga peringkat yang tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih rendah itu menjadi batal atau hilang daya berlakunya. Sebaliknya hukum yang lebih tinggi (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003) merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah (PERMENDIKNAS Nomor 17 Tahun 2010). Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya dan semakin rendah peringkatnya semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya. Khusus berkaitan dengan norma pencegahan dan penanggulangan plagiasi, maka Permen Nomor 17 tahun 2010 adalah norma yang paling operasional.

## Kesimpulan

Dari pembahasan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

*Kedua*, Penyebab maraknya plagiarisme adalah sikap mental dan budaya para peneliti Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya orang lain. Hingga kini masyarakat Indonesia belum memiliki budaya untuk menghargai ilmu pengetahuan dan hak intelektual.

*Ketiga*, Ketertinggalan Indonesia dalam publikasi karya-karya ilmiah/akademik dari negara lain adalah karena pemerintah masih berfokus pada aspek kuantitas/jumlah atas hasil karya yang dipublikasikan, terutama pada tingkat internasional. Pendekatan dalam mencegah tindakan plagiasi dalam keterdesakan waktu menjadi masalah krusial dalam produksi karya-karya ilmiah dosen.

*Keempat*, Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme sudah mendapatkan pengaturan yang memadai dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan, baik dalam taraf vertikal maupun horisontal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Jakarta: Rineka Cipta
- Claubaugh, G.K. & Rozycki, E.G. 2001. The Plagiarism Book: A Student's Manual.
- Emzir, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA, Jakarta: Rajawali Pers
- H. De Vos, 2002, Pengantar Etika, terjemahan Soejono Soemargono, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Henry Sulistyono, 2011, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Yogyakarta: Kanisius
- James Rachels, 2004, Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius
- K Bertens, 2011, Cet. Ke-11. Etika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- K. Bertens, 1999, Sejarah Filsafat Yunani, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius
- Lexy Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-27, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu system. Bandung: CV. Mandar Maju
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- Reitz, Joan M. Online Dictionary for Library and Information Science. Dalam [http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis\\_p.aspx](http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx)
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soelistyo, H. 2011. Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Alfabeta
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta
- Supriyadi, D. 2013. Integritas Akademik. Yogyakarta: UGM Press
- Theo Huijbers. 1982. Filsafat hukum dalam Lintasan sejarah. Yogyakarta: Kanisius
- Tim Lindsey, dkk, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cetakan ke-6, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Zulkarnaen. 2012. Menghindari Perangkap Plagiarisme dalam Menghasilkan Karya Tulis Ilmiah. Makalah. Disampaikan pada Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah, Lembaga Penelitian, Universitas Jambi, 16 Januari 2012.